



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-306/2023

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG TEMATIK DENGAN TEMA KAMPUNG SEDEKAH  
PADA KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH

WALI KOTA BALIKPAPAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian penurunan angka kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembanguana Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, perlu sinergitas dan kerja sama penanggulangan kemiskinan bersama masyarakat;
- b. bahwa Kelurahan Karang Rejo telah memiliki potensi yang tersebar di tingkat Rukun Tetangga (RT) untuk melaksanakan kegiatan penerimaan dan penyaluran sedekah dari dan untuk warga setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Kampung Tematik Dengan Tema Kampung Sedekah pada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan kampung tematik dengan tema kampung sedekah pada Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah.
- KEDUA : Lokasi kegiatan kampung tematik dengan tema kampung sedekah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terletak pada seluruh Rukun Tetangga (RT) yang berada di wilayah Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah.
- KETIGA : Kampung tematik dengan tema kampung sedekah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dikelola oleh Ketua RT di wilayah Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah atau warga masyarakat yang ditunjuk dan disepakati oleh warga setempat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 3 Juli 2023

WALI KOTA BALIKPAPAN,

  
RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
2. Camat Balikpapan Tengah;
3. Lurah Karang Rejo.